



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

....., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Taman Sari, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa No. 25/SK.STR.PDT/ADV/ VIII/2017, tanggal 12 Agustus 2017 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register No. W22-A4/198/SK/HK.05/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada :

**Satirman, SH., CLA.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jln Kokoh Maji, Selimur Kesik, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

melawan

....., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat semula di Jl. Kasturi II No. 25 RT. 02 RW 07, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Depok, sekarang berada di Jakarta dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti (goib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai

Hlm 1 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara syariat Agama Islam pada Hari Kamis, tanggal 29 Mei Tahun 2014, di Kampung Taman Sari, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan pada Tanggal 05 Mei Tahun 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Nomor: ( 506 19/VI/2014 );
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah yang sesuai dengan syariat agama islam dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Shalat dan Cincin Emas dan Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus perawan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kampung Taman Sari, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang Putra yang bernama Lalu Dafi Alpataya yang berumur 3 Tahun;
4. Bahwa dari tahun 2015 Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami dan tanpa seijin suami dengan alasan yang tidak jelas yang dilakukan secara berulang-ulang kali, dan juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang pada saat itu saya Penggugat sedang mengalami sakit akibat kecelakaan dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1,5 tahun sampai dengan saat sekarang ini;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sering menasehati Tergugat atas perbuatannya yang sering meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit akibat kecelakaan, tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan nasehat-nasehat yang diberikan baik oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat;
6. Bahwa pada akhir tahun 2015 saya Penggugat dan Tergugat telah diminta untuk mediasi di POLSEK Masbagik dan dihadiri oleh Kepala Dusun Kampung Taman Sari dan saksi-saksi terkait dengan tingkah laku dari

Hlm 2 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pada saat itu Tergugat telah sepakat dan telah pula membuat surat Pernyataan untuk di Ceraikan dari Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang ( tidak hidup bersama layaknya pasangan suami isteri ) yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya sehingga sulit akan hidup rukun dalam rumah tangganya, karenanya Penggugat merasa hidup tidak nyaman dalam rumah tangganya yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh sebab itu saya ( Penggugat ) kembali kerumah orang tua dan tinggal bersama orang tua sampai dengan sekarang, dan selama itu pula saya ( Penggugat ) tidak pernah ada komunikasi, dan juga saya Penggugat tidak pernah diberikan Hak sebagaimana seorang suami baik secara lahir dan bathin, oleh sebab itu Penggugat pada tanggal 23 September 2017 mengajukan permohonan izin cerai kepada Kepala Kepolisian Resor Selong Lombok Timur berdasarkan akibat tindakan dari Tergugat/ tingkah laku dari Tergugat, maka Kepala kepolisian Resor Selong Lombok Timur telah menerima permohonan dari Penggugat dan mengeluarkan surat izin perceraian pada tanggal 23 September 2017 dengan Nomor: SIC/03/IX/2017 ( **TERLAMPIR** );

8. Bahwa Penggugat bersedia untuk bertanggung jawab kepada Anaknya yang bernama Lalu Dafi Alfataya yang berumur 3 Tahun dan Penggugat bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada anaknya yaitu berupa tunjangan gaji selama dia masih bersama Tergugat yaitu senilai uang Rp. 1.000.000 dalam Perbulan, oleh karenanya saya mohon kepada bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini untuk diputus sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberi ijin Kepada Penggugat/Pemohon ..... untuk

Hlm 3 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Tergugat/Termohon ..... dihadapan sidang Pengadilan

Agama Selong;

3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Ex Ae quo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 13 Oktober 2017 dan tanggal 13 November 2017 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, NIK. 5203052911850003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 Nopember 2015, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 506/19/VI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 05 Juni 2014 sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lalu Razikin bin Lalu Tenggul, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Asrama Polsek Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm 4 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Taman Sari dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Lalu Dafi Alpataya;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Pemohon mengalami kecelakaan pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizing Pemohon, bahkan terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara Termohon sering meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon sekarang, karena Termohon tidak mengabari Pemohon tentang keberadaannya sekarang;
  - Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
  - Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Anggerin binti Markus Manapin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Asrama Polsek Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Taman Sari, Desa Masbagik Selatan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Lalu Dafi Alpataya;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering

Hlm 5 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, sejak Pemohon sedang mengalami sakit akibat kecelakaan dan Termohon meninggalkan Pemohon sudah 1,5 tahun sampai sekarang ini;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara Termohon sering meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun sampai sekarang dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sering pulang ke Jakarta tinggal 8 bulan tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan pernah dimediasi oleh Kapolres Lombok Timur tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun

Hlm 6 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Polri aktif telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya Nomor : SIC/03/IX/2017, tanggal 23 September 2017, oleh karenanya permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat administrative sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong sedangkan Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Hlm 7 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak 2015 Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, sejak Pemohon sedang mengalami sakit akibat kecelakaan dan Termohon meninggalkan Pemohon sudah 1,5 tahun sampai sekarang ini tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar berita;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah

Hlm 8 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan; Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fikih :

### المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hlm 9 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,M.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Muslimin, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,M.H.,M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Muslimin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hlm 10 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)